

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **1.1 Latar belakang**

Indonesia adalah Negara yang berdasarkan atas hukum, hal ini selain dalam tampak pasal-pasal UUD 1945 juga merupakan pelaksana dan pokok-pokok pikiran yang terkandung dalam pembukaannya yang diwujudkan oleh cita-cita hukum sebagai sosial contohnya diharapkan dapat mengatasi tantangan yang ada.

Mengatasi tindak pembunuhan terhadap anak yang timbul seperti mode atau motif atau cara-cara yang hampir sama yaitu dengan penyiksaan-penyiksaan yang begitu sadis, penegak hukum (Kepolisian, Jaksa, Hakim) yang menangani masalah ini mutlak memerlukan kehadiran hukum yang tegas dan berwibawa. Muladi dan Barda Nawawi mengatakan :

Dilihat dari sudut politik, maka tidak terkendalinya perkembangan kriminalitas yang semakin meningkat, justru dapat disebabkan oleh tidak tepatnya jenis sanksi pidana yang dipilih dan ditetapkan. setidaknya perumusan pidana didalam undang-undang yang kurang tepat dapat menjadi faktor timbul dan berkembangnya kriminalitas.<sup>1</sup>

---

<sup>1</sup>Mulyadi dan Barda Nawawi, *teori-teori dan kebijakan pidana*, PT Alumni, Bandung 2010, Hal 98

Menurut Moeljatno bahwa seseorang tidak akan dipidana jika tidak ada kesalahan. Dasar ini adalah mengenai dipertanggungjawabkannya seseorang atas perbuatan yang telah dilakukannya.<sup>2</sup>

Penegak hukum dalam menangani suatu perkara pedoman yang dibatasi oleh undang-undang. Disamping itu penegak hukum juga harus memahami seperti hal-hal yang obyektif keadaan pelaku yang terjadi diluar motif dan sifat si pelaku. dengan kata lain perlu dipertimbangkan faktor-faktor penyebab terjadinya tindak pidana pembunuhan tersebut seperti faktor kejadian biologi, sosial, ekonomi.

Faktor-faktor sebagaimana telah disebutkan diatas akan merupakan masukan dan sebagai bahan pertimbangan bagi penegak hukum dalam menangani suatu perkara pembunuhan khususnya pembunuhan terhadap anak. Disamping itu juga diperhatikan dampak dan kejahatan tersebut terhadap masyarakat, dimana terdakwa melakukan kejahatan sehingga putusan tersebut sesuai dengan perasaan hukum dan rasa keadilan masyarakat.

Selanjutnya kriminalitas adalah masalah sosial yang sebab musababnya sulit dipahami. Masalah ini bukanlah hal yang baru karna setiap saat dan dimana saja terjadi berbagai kejahatan misalnya pencurian, penganiayaan, hingga pembunuhandengan berbagai modus. Kejahatan semakin berkembang seiring dengan yang melanggar hukum atau sebuah tindak kejahatan. Pelaku kriminalitas disebutseorang kriminal. Biasanya yang

---

<sup>2</sup>Moeljatno, *asas-asas hukum pidana*, Jakarta Rineka cipta 2008, Hal 25

dianggap kriminal adalah seorang pencuri, pembunuh, perampok, atau teroris. Walaupun begitu kategori terakhir teroris agak berbeda dari kriminal karena melakukan tindak kejahatannya berdasarkan motif politik atau paham.

Kejahatan atau tindak kriminal merupakan salah satu bentuk dari perilaku menyimpang yang selalu ada dan melekat pada tiap bentuk masyarakat, tidak ada manusia yang sepi dari kejahatan.

Anak memiliki hak dan kewajiban. Setiap anak berhak untuk dapat hidup, tumbuh, dan berpartisipasi secara wajar sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Setiap anak berhak untuk mengetahui orangtuanya, dibesarkan, dan diasuh oleh orangtuanya sendiri. Dan setiap anak juga berhak mendapatkan pendidikan dan pengajaran dalam rangka pengembangan pribadinya dan tingkat kecerdasannya sesuai dengan minat dan bakatnya. Tapi kenyataannya berbeda, Akhir-akhir ini di media massa dan dilingkungan sekitar kita sering diberitakan terjadinya tindak pidana pembunuhan terhadap anak (Pasal 338 KUHPidana), dan bahkan terjadi pembunuhan terhadap anak oleh orangtuanya sendiri .yang apabila dibandingkan dengan khusus-khusus kejahatan lainnya tindak pidana ini masih dapat dihitung dan memerlukan perhatian yang serius. Seperti di kota Tomohon terdapat kasus tentang pembunuhan terhadap anak oleh orangtuanya sendiri dan orang tua anak tersebut tega melakukan pembunuhan hanya karena kekurangan ekonomi dan tidak mampu menanggung beban hidup untuk membiayai anak tersebut.

Pada hal tindak pidana pembunuhan juga dilarang oleh ajaran agama sebagaimana juga disebutkan dalam Al-Qur'an surah An-Nisa ayat 93 yang berbunyi : barang siapa yang membunuh seorang mukmin dengan sengaja maka hukunya adalah neraka jahanam kekal ia didalamnya Allah memurkai dan mengutuk serta menyediakan siksa yang besar baginya.<sup>3</sup>

Dalam penulisan proposal ini, penulis membahas mengenai pembunuhan terhadap anak. Khususnya mengenai analisis hukum terhadap pembunuhan terhadap anak dan faktor-faktor penyebab terjadinya pembunuhan terhadap anak yang mengacu pada Pasal 340 dan paling khusus 341 KUHPidana, adapun bunyi pasal-pasal tersebut ialah Pasal 340 KUHPidana :

”Barang siapa sengaja dan dengan direncana lebih dahulu merampas nyawa orang lain diancam karena pembunuhan dengan rencana, dengan pidana mati atau pidana seumur hid up atau selama waktu tertentu paling lama dua puluh tahun”.

Pasal 341 KUHPidana :

Seorang ibu yang karena takut akan diketahui bahwa dia melahirkan anak dengan sengaja menghilangkan nyawa anaknya pada saat anak itu dilahirkan atau tidak lama kemudian, diancam karena membunuh anak sendiri, dengan pidana penjara paling lama tujuh tahun. <sup>4</sup>

---

<sup>3</sup>Bachtiar Surin, *Terjemahan dan tafsiran Al-Quran* , Sumatra bandung

<sup>4</sup>Solahuddin SH, *KUHPidana*, Transmedia Pustaka, 2007 Hlm 114

Berdasarkan uraian tersebut di atas, maka akan di bahas lebih dalam lagi di sebuah penelitian dengan judul “ ANALISIS HUKUM TINDAK PIDANA PEMBUNUHAN TERHADAP ANAK”

## **1.2 Rumusan masalah**

Berdasarkan uraian diatas, maka permasalahan yang akan di tulis adalah sebagai berikut :

1. Bagaimanakah analisis hukum terhadap Tindak Pidana pembunuhan terhadap Anak?
2. Faktor–faktor apa yang menyebabkan terjadinya pembunuhan terhadap anak dikota Tomohon?

## **1.3 Tujuan penelitian**

2. Untuk mengetahui analisis hukum terhadap tindak pidana pembunuhan terhadap anak
3. Untuk mengetahui faktor–faktor yang menyebabkan terjadinya pembunuhan terhadap anak dikota Tomohon?

## **1.4 Manfaat penelitian**

Adapun manfaat penelitian dari proposal ini adalah sebagai berikut :

1. Berguna bagi penulis karena merupakan salah satu bentuk aplikasi dari pada teori-teori hukum yang didapatkan dibangku kuliah
2. Diharapkan berguna sebagai referensi untuk mengetahui perkembangan hukum yang terjadi didalam masyarakat khususnya menyangkut

penyidikan dan pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana pada pelaku tindak pidana pembunuhan anak

3. Menjadi bahan diskusi untuk teman-teman Mahasiswa Hukum Universitas Negeri Gorontalo untuk menambah wacana tentang hukum pidana.